

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0175 /0/1977

tentang

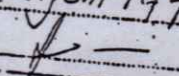
Mengubah Status SMP Swasta Di Sumberlawang Kecamatan
Sumberlawang Kabupaten Sragen Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Menjadi SMP Negeri Di Sumber-
lawang.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan, Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Oktober 1976 No. 2.1.0997.76, Perihal : Usul peng-
gerian SMP Swasta Sumberlawang menjadi SMP Negeri Sumberlawang (Kab. Sragen).
- Menimbang : a. bahwa SMP Swasta di Sumberlawang Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen,
telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga
calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu us-
ha-usaha SMP tersebut ;
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Swasta di Sumberlawang Ke-
camatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te-
ngah menjadi SMP Negeri di Sumberlawang, telah dipenuhi ;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu
mengubah status SMP Swasta di Sumberlawang Kecamatan Sumberlawang Kabupa-
ten Sragen Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di
Sumberlawang.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M. tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 12 tahun 1977 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975
No. 079/Q. tahun 1975.
- Mengingat : Surat Menteri Negara/Panertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977
pula No. B-504/I/MENPAN/4/77.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah status SMP Swasta di Sumberlawang Kecamatan Sumberlawang Kabupaten
Sragen Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Sumberlo-
wang.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Swasta di Sumberlawang Kecamatan Sumberlawang
Kabupaten Sragen untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal
"Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata angga-
an :
09.1.2.02.1038.23.01.03.110 09.1.2.02.1038.23.01.03.232
09.1.2.02.1038.23.01.03.120 09.1.2.02.1038.23.01.03.233
09.1.2.02.1038.23.01.03.140 09.1.2.02.1038.23.01.03.250
09.1.2.02.1038.23.01.03.210 09.1.2.02.1038.23.01.03.340
A C E 09.1.2.02.1038.23.01.03.220 09.1.2.02.1038.23.01.03.360,
09.1.2.02.1038.23.01.03.231

No. ur. : 89
Tgl. : 4 - Juni 1977
arat : 

dari Anggaran

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat

: Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep.P dan K,
6. Inspektur Jenderal Dep.P dan K,
7. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep.P dan K,
8. Ketua BP3K pada Dep.P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep.P dan K,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang,
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen di Sragen,
15. Kepala S.M.P. Negeri di Sumberlawang,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit.Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Semarang, dan Surakarta,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L.I.P.I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep.P dan K,



(Budihardjo)
NIP. 130427447